



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Nomor : 104/SDM.05-Kpt/76/Sek-Prov/IX/2018

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti Pendidikan S2 Tata Kelola Pemilu an.Irawan Rachman,S.Ip.,M.Si;
- b. bahwa berdasarkan dengan disiplin ilmu Tata Kelola Pemilu yang relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab dalam sub.bagian Teknis dan Hupmas;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama **IRAWAN RACHMAN,S.IP.,M.Si** NIP.19811212 200902 1 003 dengan Jabatan Fungsional Umum Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi pada Sub.bagian Program dan Data:
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama **IRAWAN RACHMAN,S.IP.,M.Si** NIP.19811212 200902 1 003 dengan Jabatan Fungsional Umum Analis Pemilu pada Sub.bagian Teknis dan Hupmas:
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
- 2.Ketua KPU Provinsi di Mamuju
- 3.Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 September 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT *Bs*


ABD RAHMAN SYAM